



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMILIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN DEMAK

Nomor : 415.4/04/PKS/I/2024

Nomor : 02/03/LBH.KAMILIA/I/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (05-01-2024) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KENDARSIH IRIANI** : **Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/03/SKB/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **QONIK HAJAH MASFUAH** : **Ketua Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA**, berkedudukan di Dukuh Kepitu RT.003 RW.005 Desa Kunir Kec. Dempet Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017847.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
 17. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA di Kabupaten Demak Nomor 415.4/02/KB/I/2024, Nomor 01/03/LBH.KAMILIA/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Kabupaten Demak yang dilaksanakan secara merata serta mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
OBJEK

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum perdata, pidana dan/atau tata usaha negara di tingkat pertama; dan
- b. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV
SASARAN PROGRAM

Pasal 4

Sasaran Program dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak yang memerlukan bantuan hukum secara litigasi baik hukum perdata, pidana dan/atau tata usaha negara dan diprioritaskan bagi individu terutama perempuan, anak, keluarga rentan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak secara litigasi dilaksanakan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
 - a. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - b. memperoleh laporan dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. memperoleh jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan
 - d. memperoleh jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengembalikan dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. melakukan verifikasi terhadap berkas pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan berkas permohonan bantuan hukum;
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada akhir tahun anggaran; dan
 - e. mencairkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pendampingan dan telah mendapatkan ketetapan hukum serta penyelesaian laporan permohonan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:

- a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah atau instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan;
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
- e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan sumber APBD secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali, tahunan atau sewaktu-waktu diminta Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Besarnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dibayarkan adalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara litigasi pada tingkat pertama meliputi pidana, perdata dan atau tata usaha negara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/perkara.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah dimulai sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XI

ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 12

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak, Jawa Tengah

Telp : (0291) 685322

Email : baghukumkabdemak@gmail.com

Nama *Contact Person*:

Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Nama : Anis Fuadah, S.H.

HP : 0895634421798

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA

Dukuh Kepitu RT.003 RW.005 Desa Kunir Kec. Dempet Kabupaten Demak

Telp : 085325687520

Email : lbhkamiliademak@gmail.com

Ketua Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA

Nama *Contact Person*:

Nama : Qonik Hajah Masfuah, SHI., MH.

HP : 085325687520

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



QONIK HAJAH MASFUAH

PIHAK KESATU,



KENDARSIH IRIANI

Jabatan	Paraf
Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU